

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM RANGKA PENINGKATAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN SIDOARJO

Ferdhy Ardiansyah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

ferdhy.19037@mh.unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Program BSPS telah diidentifikasi sebagai salah satu program prioritas Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perumahan dan menunjukkan kepedulian pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BSPS adalah program pemerintah yang memberikan dana kepada MBR untuk membangun atau memperbaiki rumah mereka. Program ini juga telah diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diimplementasikan untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teori implementasi Horn dan Meter digunakan dengan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dalam implementasi program BSPS di Kabupaten Sidoarjo, terutama terkait kepemilikan tanah yang melibatkan PT KAI. Program BSPS juga menggunakan anggaran APBN. Meskipun terdapat beberapa hambatan, penggunaan anggaran untuk implementasi program BSPS telah maksimal. Namun, terdapat kekurangan stok bahan bangunan dan kenaikan harga bahan bangunan dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan rumah melalui program BSPS. Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran diberikan untuk perbaikan implementasi program BSPS, seperti perlu adanya sosialisasi berkelanjutan oleh Dinas P2CKTR agar pemahaman tentang program BSPS dapat diterima oleh masyarakat, serta pengawasan terkait ketersediaan bahan bangunan dan penetapan standarisasi harga untuk mencegah penyalahgunaan dana anggaran.

Kata Kunci: implementasi, perumahan swadaya, program bpsps.

Abstract

The BSPS program has been identified as one of the priority programs of the Ministry of PUPR aimed at addressing housing issues and demonstrating the government's concern in providing decent housing for low-income communities (MBR). BSPS is a government program that provides funds to MBR for the construction or improvement of their homes. This program has also been implemented in Sidoarjo Regency. The objective of this research is to describe how the BSPS program is implemented to improve the availability of decent housing in Sidoarjo Regency. This research adopts a qualitative approach with a descriptive research design. The implementation theory of Horn and Meter is utilized, focusing on policy standards and targets, policy resources, characteristics of the implementing agencies, interorganizational communication, attitudes of the implementers, and the socio-economic and political environment. The research findings reveal challenges in the implementation of the BSPS program in Sidoarjo Regency, particularly regarding land ownership involving PT KAI. The BSPS program also utilizes the state budget (APBN). Although there are some obstacles, the utilization of the budget for the implementation of the BSPS program has been maximized. However, there is a shortage of building materials and an increase in prices, affecting the fulfillment of housing construction needs through the BSPS program. Based on the research conclusions, several recommendations are provided to improve the implementation of the BSPS program, including the need for continuous socialization by the P2CKTR Agency to ensure public understanding of the BSPS program, as well as supervision related to the availability of building materials and the establishment of standardized prices to prevent budget mismanagement.

Keywords: implementation, self-help housing, bpsps program.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan hal yang penting dalam pemerintahan seperti yang dijelaskan Dye dalam Pramono (2020) Kebijakan dapat didefinisikan sebagai keputusan pemegang kekuasaan untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan. pengertian ini dihasilkan dengan menggabungkan beberapa arti lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Menurut Easton, kebijakan pemerintah adalah "kekuasaan dalam mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara keseluruhan," yang terdapat makna tentang wewenang kekuasaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan berkomunitas. Dikemukakan Howlet dan Ramesh dalam Yulianto (2015) memberi keterangan tahapan kebijakan publik meliputi sebagai berikut :

- 1) Agenda setting adalah proses untuk mengarahkan perhatian pemerintah terhadap suatu masalah tertentu.
- 2) perumusan kebijakan merupakan tahapan pembuatan berbagai pilihan keputusan oleh pemegang kekuasaan.
- 3) Membuat kebijakan adalah saat yang berwenang memutuskan untuk mengambil perilaku tertentu atau menahan diri dari mengambil tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 5) Pembinaan kebijakan adalah proses pemantauan dan pandangan terhadap nilai atau tindakan keputusan yang telah dilaksanakan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses kebijakan publik, implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Lestari (2018) pelaksanaan kebijakan dapat didasari dengan dua faktor utama, yaitu isi dari kebijakan (*content of policy*) dan tahapan pelaksanaan (*context of implementation*). Isi dari kebijakan mencakup berbagai aspek, antara lain: (1) apa yang menjadi kepentingan isikebijakan dalam menargetkan sasaran masyarakat; (2) hal penting yang dirasakan oleh sasaran kebijakan (3) harapan yang diinginkan dalam perubahan kebijakan yang dibuat ; (4) peran dan posisi pembuat kebijakan; (5) tim penggerak hasil kebijakan; dan (6) sumber daya yang ada untuk melaksanakan kebijakan. Sementara itu, konteks pelaksanaan kebijakan menyoroti faktor-faktor seperti: (1) kewenangan, keputusan, dan cara para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan; (2) jati diri lembaga dan pemimpin; dan (3) tingkat ketaatan dan timbal balik terhadap kebijakan itu.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui penyediaan kebutuhan pokok yang meliputi pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat, karena rumah memberikan kepuasan pribadi, kebanggaan, harga diri, serta berperan dalam penampilan individu dan dapat berperan dalam tumbuhnya kesejahteraan, termasuk peningkatan perorangan, jati diri, dan identitas bangsa. Namun, pelengkapan kebutuhan pokok ini masih belum memuaskan jika dipandang keseluruhan untuk masyarakat saat ini. Salah satu hal

yang menyebabkan adalah kurangnya lahan pekerjaan dan kurangnya kemampuan yang dimiliki, sehingga terjadinya jarak dalam kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan, terutama bagi masyarakat miskin yang sulit memenuhi kebutuhan rumah yang layak. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu, yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan, dimana mereka termasuk dalam kelompok masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah, bahkan di bawah rata-rata. (Chefique 2020).

Friedman memberi arti Kemiskinan dapat dianggap sebagai ketidakadilan dalam peluang untuk mengumpulkan sumber daya sosial yang meliputi: kepemilikan modal produktif seperti properti (perumahan, tanah), akses terhadap sumber keuangan (pendapatan dan kredit), partisipasi dalam organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama (partai politik, serikat pekerja, koperasi), jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai, serta akses terhadap informasi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. (Rahaju 2007)

Salah satu pemahaman kemiskinan yang sering diucapkan di Indonesia, terutama dalam hal perhitungan tingkat kemiskinan secara nasional, adalah pemahaman yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi ini menggunakan pendekatan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan atau tingkat pendapatan. Menurut definisi BPS, individu atau keluarga dianggap miskin jika penghasilan mereka tidak berada di atas garis kemiskinan yang ditetapkan. Definisi kemiskinan BPS juga memperhitungkan aspek kebutuhan dasar. Selain tingkat pendapatan, BPS juga mempertimbangkan indikator lain seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan sarana publik. Pendekatan ini mengakui bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya pendapatan, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan menggunakan definisi ini, BPS berusaha untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia dan merancang kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik 2022).

Namun, meskipun terjadi penurunan, tingkat kemiskinan di Indonesia masih belum mencapai tingkat yang lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan data regional, persentase penduduk miskin di pedesaan pada bulan Maret 2022 sebesar 12,29%, mengalami penurunan dari angka 12,53% pada bulan September 2021. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan Maret 2022 sebesar 7,50%, juga mengalami penurunan dari angka 7,60% pada bulan September 2021. Pada bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,34 juta orang dibandingkan dengan September 2021, dan penurunan sebesar 1,38 juta orang dibandingkan dengan Maret 2021. Dalam hal penyebaran regional, pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, dengan 13,85 juta orang pada bulan Maret 2022. Jumlah ini setara dengan 52,96% dari total penduduk miskin di seluruh

Indonesia (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik 2022).

Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang kompleks dan melibatkan berbagai sektor, serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Penting untuk segera mengatasi kondisi ini. Salah satu akibat dari kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi keperluan tempat tinggal yang sesuai, terjangkau, dan sesuai dengan standar lingkungan sehat, tidak berbahaya, harmonis, dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan informasi terkait pertanahan dan perumahan juga menjadi faktor yang perlu segera ditemukan solusinya. (Suryadi 2020).

Tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar yang tak kalah pentingnya dengan sandang dan pangan. Memiliki rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga melibatkan aspek kesehatan lingkungan dan kelayakan hunian. Namun, bagi sebagian masyarakat miskin, memperoleh tempat tinggal yang sehat dan layak huni merupakan tantangan yang sulit. Mereka cenderung melihat rumah hanya sebagai tempat untuk berteduh tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan sekitar dan kondisi sosial yang memadai.

Dalam perkembangan zaman, terjadi kesenjangan antara tersedianya perumahan dan aksesibilitas terhadap perumahan yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, dengan kebutuhan akan kesesuaian di dekat tempat kerja, fasilitas umum, dan pusat layanan masyarakat. Faktor sosial, ekonomi, dan demografi juga berperan dalam mendorong terjadinya fokus perumahan yang padat, miskin, dan kumuh. Masalah kepemilikan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat masih terdapat permasalahan terhadap masalah hukum dan administrasi, seperti lahan di sepanjang sungai, pinggir rel, lahan kuburan, lahan terlantar, atau lahan yang dikuasai oleh pihak lain.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator dan fasilitator dalam penyediaan perumahan serta perbaikan kondisi perumahan yang sudah ada. Pemerintah daerah juga turut aktif dalam upaya mengurangi perumahan kumuh di Kabupaten Tuban, dengan terus melakukan perbaikan agar tercipta rumah yang bebas dari sarang penyakit dan dapat dihuni dengan baik bagi masyarakat. (Anggraini & Kurniawan 2021)

Sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk hidup bercukupan secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini juga ditegaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal merupakan suatu keperluan pokok manusia dalam rangka meningkatkan taraf masyarakat berkecukupan. Oleh karena itu, perbaikan serta pembentukan kawasan rumah dan hunian menjadi langkah penting dalam memenuhi keperluan tempat tinggal bagi masyarakat. Prinsipnya adalah menyediakan lokasi yang sesuai untuk pembenahn tempat tinggal yang

sesuai, dilengkapi dengan infrastruktur, alat penunjang, dan kepraktisan yang mencukupi dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebelumnya Menteri Negara Perumahan Rakyat) memperkenalkan program pembangunan yang dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

BSPS merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan dana kepada masyarakat dengan penghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara pribadi atau secara berkelompok. Perumahan yang dibangun melalui program BSPS dapat meliputi pembenahan, renovasi, perluasan, atau pembangunan rumah baru serta peningkatan lingkungan sekitarnya. (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah masuk kedalam salah satu program yang menjadi fokus sendiri dari Kementerian PUPR. Program ini masuk kedalam bagian dari usaha pemerintah dalam menangani permasalahan perumahan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembenahan tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). BSPS merupakan bantuan yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan rangsangan atau dorongan kepada masyarakat prasejahtera penerima bantuan agar bersama-sama dengan masyarakat prasejahtera penerima bantuan lainnya melakukan gotong royong dalam membenahi tempat tinggal mereka, dengan dukungan dari masyarakat sekitar. Setiap sektor terkait memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dalam rangka mencapai kelancaran dan tujuan program ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk bahu-membahu juga perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program ini, dikarenakan alokasi agenda kegiatan ini juga berperan dalam keberhasilan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri (Farida 2020).

perbaikan elemen tempat tinggal dan/atau memperbesar tempat tinggal untuk meningkatkan atau memenuhi syarat tempat tinggal yang layak. Sebelum menentukan kategori rumah yang akan diusulkan, perlu dilakukan pemeriksaan secara teliti terhadap kondisi rumah yang akan direnovasi (untuk meningkatkan kualitasnya), sehingga langkah-langkah yang tepat dalam renovasi dapat direncanakan. Sebagai panduan praktis, beberapa hal yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut, antara lain:

- 1) Keadaan pondasi rumah yang akan direnovasi, apakah cukup kuat untuk kondisi saat ini dan saat rumah yang direncanakan nanti. Apabila tidak kuat, maka perlu dilakukan pekerjaan pondasi penambahan sebagai perkuatan susunan rumah, hingga diperoleh satu rumah yang kuat, tidak ada keretakan ataupun posisi rumah yang miring.

- 3) Keadaan kolom praktis rumah itu, apakah telah memakai kolom dengan beton serta spesifikasi pembesian yang kuat. Apabila tidak, maka lebih baik untuk dilakukan perbaikan terlebih dulu di bagian kolom supaya dihasilkan satu rumah yang kuat.
- 4) Keadaan dinding rumah, karena pembangunan perumahan yang hanya dikerjakan dengan cepat ataupun hanya mencari keuntungan yang tinggi, kemungkinan akan mengakibatkan pekerjaan dinding yang tidak baik. Oleh karena itu, apabila pemakaian kombinasi semen dan pasir yang cukup, serta pemakaian batu bata atau batako yang baik, maka tidak akan terjadi kerusakan tembok rumah atau terkelupasnya semen pada tembok rumah.
- 5) Kondisi atap sebelum memperbaiki rumah, perlu dicek lebih lanjut dan diidentifikasi dulu apakah ada potensi kebocoran saat hujan, apakah kondisi atap nantinya perlu diperbaiki untuk menyesuaikan dengan desain rumah hasil renovasi, serta yang terutama adalah agar tidak terjadi kebocoran
- 6) Keadaan lantai, apakah elevasi ubin perlu ditingkatkan dengan meraba apakah terdapat ketakutan terhadap kenaikan air pada saat hujan ataupun banjir, atau ada agenda ke depan untuk menaikkan permukaan jalan raya di sekitar rumah, sehingga permukaan lantai pasca perbaikan ada pada tingkat tinggi yang aman.

Dalam proses pembangunan rumah baru atau renovasi rumah yang sudah ada, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu mempertimbangkan desain rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penghuni, termasuk jumlah ruangan, ukuran, dan tata letak yang optimal. Selain itu, pemilihan bahan bangunan yang berkualitas dan sesuai dengan standar keamanan juga menjadi hal yang penting.

Selain itu, faktor lingkungan juga perlu diperhatikan. Evaluasi terhadap kondisi lahan seperti kemiringan, drainase, dan keberadaan vegetasi perlu dilakukan agar rumah dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, juga penting untuk memeriksa peraturan dan persyaratan yang berlaku di wilayah tersebut, seperti aturan tata ruang dan izin bangunan.

Selama proses pembangunan atau renovasi, penting juga untuk melibatkan tenaga kerja yang ahli dan terpercaya guna memastikan hasil yang memadai. Selain itu, pemantauan dan pengawasan yang cermat terhadap proses pembangunan juga perlu dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan rumah yang dibangun. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, diharapkan rumah yang dibangun atau direnovasi dapat memenuhi standar tempat tinggal yang sesuai dan memberikan kedamaian serta keamanan bagi penghuninya.

Agenda Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Juga dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Pada Tahun 2019, adanya perubahan pengembangan RTLH dari BPPMKB ke P2CKTR ada sekitar 503 bangunan RTLH yang dilaksanakan mulai tahun 2019. Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan pembenahan pengembangan tempat tinggal

layak huni di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 104 bangunan dengan APBD 30 bangunan rumah dan dana APBN agenda BSPS sebanyak 74 bangunan rumah (RKPD Kabupaten Sidoarjo 2022).

Berdasarkan Kebijakan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 115/Kpts/M/2022 (PUPR 2022) tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur telah memenuhi syarat untuk menerima agenda BSPS bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2022, Kabupaten Sidoarjo menerima pertolongan perbaikan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan adanya agenda BSPS. Dalam Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) bertanggung jawab sebagai pelaksana program BSPS. Dalam pelaksanaannya, Dinas P2CKTR bekerja sama dengan perangkat desa yang menjadi penerima program BSPS.

Dana yang diberikan dalam pelaksanaan agenda kebijakan program BSPS sebesar 20 juta rupiah dengan rincian 17,5 juta rupiah sebagai modal pembelian bahan bangunan dan 2,5 juta sebagai dana upah tenaga pekerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 115 /Kpts/M/2022 Tentang Besaran Nilai Dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022 (PUPR 2022) yang diberikan kepada penerima bantuan hanya dipegang ketika pengambilan dari Bank, setelah itu dana tersebut diserahkan kepada petugas pelaksana program untuk dibelanjakan bahan bangunan. Sistem penyaluran dana seperti yang telah dijelaskan harus mendapat perhatian khusus karena rawan terjadinya penyelewengan anggaran maupun kerjasama yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk keuntungan pribadi. (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022)

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan dan Perumahan Swadaya (BSPS), masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul. Salah satunya adalah kualitas bahan bangunan yang disediakan dalam program BSPS kurang memadai. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan juga menjadi masalah yang muncul. Beberapa masyarakat tidak mampu mengelola bantuan karena kurangnya partisipasi gotong royong dari masyarakat sekitar. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam proses seleksi penerima bantuan juga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. (Rahayu 2019).

Adanya kendala yang terjadi pada kegiatan program BSPS maka penulis tertarik menerapkan teori implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter dalam Subianto (2020:18), mengatakan bahwasanya pelaksanaan kebijakan dipicu oleh beberapa aspek yang saling berkaitan, aspek-aspek tersebut yaitu: 1). Standar dan sasaran kebijakan, 2). Sumber daya, 3). Karakteristik organisasi pelaksana, 4). Sikap para pelaksana, 5). Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Dengan melihat kejadian yang telah dijelaskan diatas, penulis memutuskan untuk mengadakan penelitian

terkait pelaksanaan kegiatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Rangka Peningkatan Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo”

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam Siyoto (2015:27) pendekatan penelitian kualitatif Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam suatu permasalahan yang ada daripada hanya mengamati permasalahan tersebut untuk generalisasi penelitian. Pendekatan penelitian ini cenderung menggunakan teknik analisis secara lebih dalam (*indepth analysis*), di mana permasalahan dikaji secara peristiwa per peristiwa. Pendekatan kualitatif meyakini bahwa setiap permasalahan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Yang menjadi perhatian penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengoptimalkan taraf tempat tinggal layak huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Sidoarjo dengan menerapkan teori Van Horn dan Van Meter dengan mengkaji lebih dalam indikator Implementasi Kebijakan yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya kebijakan
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Setelah mencapai hasil yang ditentukan, hasil penelitian akan dijelaskan melalui penulisan yang bertujuan untuk menyimpulkan temuan-temuan tersebut. Subjek pada penelitian ini

- 1) Bapak Hilman Hafidy selaku Kepala bidang perumahan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Bapak Saiful selaku Sekretaris Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Bapak Andi selaku Sekretaris Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- 4) Bapak Arif selaku Sekretaris Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- 5) Bapak Hendro selaku perwakilan Badan Permusyawaratan Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- 6) Bapak Nanang, Bapak Samain, Bapak Mustakim selaku masyarakat penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sidoarjo.
- 7) Bapak Rusdy selaku pemilik toko bangunan yang ditunjuk sebagai penyedia bahan bangunan program bantuan stimulan perumahan swadaya.

Teknik pengambilan contoh acak yang diterapkan adalah *Purposive Sampling*, di mana pemilihan contoh acak didasarkan pada pengamatan tertentu. Misalnya, orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang paling relevan atau memiliki kekuasaan yang dapat memperingan penelitian dalam mengeksplorasi bahan

yang diteliti atau keadaan sosial yang sedang dalam penelitian. Sumber data diperoleh dari manusia yang berperan sebagai informan melalui wawancara, serta sumber-sumber lain seperti dokumen-dokumen yang mendukung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang diungkapkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, adapun komponen dalam analisis yakni terdiri dari :

a. Kondensasi Data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada tahapan penentuan, penyarian, simplifikasi, pengabstraksian, dan perubahan informasi yang mewakili keseluruhan informasi yang terdapat dalam dokumen observasi, naskah wawancara, data, dan bukti fakta. Dengan demikian, tahapan penggabungan data dilaksanakan setelah dilakukannya proses tahapan wawancara dan mengumpulkan materi tercatat di lapangan, di mana naskah wawancara tersebut kemudian diidentifikasi dan dipisah-pisahkan untuk menemukan pusat perhatian penelitian yang relevan bagi peneliti.

b. Pemaparan Data (*data display*)

Pemaparan data melibatkan pengorganisan, penggabungan, dan penyimpulan informasi. Melalui penyajian data, konteks penelitian dapat dipahami dengan lebih mendalam karena dilakukan analisis secara lebih dalam.

c. Pengambilan rangkuman (*conclusions drawing*)

Pengambilan rangkuman dilaksanakan peneliti dari pertama kali peneliti menjadikan satu materi seperti mencari pengetahuan yang tidak memiliki pola, merangkum keserasian penjelasan, dan alur penyebab dan konsekuensi, dan proses paling akhir adalah dirangkumkan itu merupakan semua data yang didapatkan oleh peneliti. (Miles, Huberman, and Saldana 2019)

sehingga bisa dirangkum bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang baru sehingga bersifat terlihat samar atau kurang jelas. Peneliti berupaya menerangkan dengan menerapkan teori yang telah tervalidasi keberhasilannya dengan elemen-elemen yakni kondensasi data, pemaparan data, pengambilan rangkuman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pentingnya memiliki standar atau ukuran serta tujuan kebijakan adalah karena hal tersebut memungkinkan implementor kebijakan untuk mengatur langkah-langkah yang sesuai dan mencapai tujuan yang diharapkan. Implementor kebijakan menggunakan berbagai pendekatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu tahapan pendekatan tersebut adalah dengan meningkatkan kerangka pikir yang dibuat sendiri atau dengan mempelajari, menggabungkan, atau menyelaraskan pandangan para ahli dalam gaya pelaksanaan kebijakan. Dalam pengembangan gaya pelaksanaan ini, penting untuk mempertimbangkan pemikiran para ahli dan para pelaksana berbarengan dengan golongan target kelompok kebijakan, dengan memperhatikan kesesuaian dan efektivitas implementasi kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dinilai berdasarkan tujuan yang nyata sesuai dengan situasi sosio-kultural di tingkat pelaksanaan kebijakan. Jika standar dan tujuan kebijakan terlalu idealistik, pelaksanaan kebijakan tersebut akan sulit untuk diwujudkan.

Penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus di Kabupaten Sidoarjo didasari oleh tujuan untuk menurunkan jumlah tempat tinggal tidak layak tinggal di wilayah tersebut. Melalui proses seleksi dan verifikasi yang teliti, implementasi kebijakan tersebut telah mencapai sasaran yang tepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menentukan target penerima bantuan.

Dalam proses pengumpulan data ditemukan hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan program adalah adanya tanah yang ditempati oleh penerima bantuan bukan tanah pribadi atau termasuk kedalam kategori tanah irigasi atau pinggiran sungai dan juga tanah milik Perusahaan Jawata Kereta Api (PJKA) serta terdapat mis koordinasi berupa setelah verifikasi penerima program bantuan ternyata pemilik rumah telah membangun rumah miliknya sehingga sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan program. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan menerangkan bahwasanya implementasi standar dan sasaran kebijakan mempengaruhi implementasi kebijakan.

B. Sumber daya kebijakan

Kesuksesan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi pada ketrampilan dalam memaksimalkan bahan baku yang ada. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan, terdapat dua bahan baku yang perlu diperhitungkan, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya dana. Sumber daya manusia meliputi empat komponen utama, yaitu kecukupan staf (baik dari segi jumlah maupun kualitas), ketersediaan data yang dibutuhkan untuk penarikan keputusan, kekuasaan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, serta utilitas yang diperlukan dalam agenda melaksanakan kebijakan. Orang merupakan sumber daya yang paling berpengaruh dalam menentukan pencapaian pelaksanaan kebijakan. Keberadaan sumber daya orang yang mempunyai, sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang ditetapkan oleh kebijakan, serta mampu menjalankan setiap tahap implementasi dengan baik, sangat berpengaruh dalam mencapai kesuksesan implementasi. (Akib 2010).

Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus ini memperoleh data bahwasanya sumber daya anggaran yang digunakan pada kebijakan pelaksanaan agenda ini memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah dua puluh juta rupiah dengan rincian tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah digunakan membeli bahan bangunan yang dibutuhkan dan dua juta lima ratus ribu rupiah digunakan sebagai upah pekerja. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan seperti kelangkaan bahan bangunan di toko bangunan yang telah ditunjuk hal ini disebabkan ketersediaan bahan bangunan yang kurang, kemudian harga bahan bangunan yang tiba-tiba naik hal ini disebabkan tidak adanya standarisasi harga yang ditetapkan dan kurangnya pengecekan dari tim pelaksana yang ada.

C. Karakteristik agen pelaksana

Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai agen yang termasuk dalam organisasi formal maupun informal. Pengerjaan pelaksanaan kebijakan sangat dilihat dari karakteristik yang tepat dan sesuai dari agen pelaksana tersebut. Contohnya, dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk menyelaraskan laku tindak-tanduk atau manusia secara drastis, agen pelaksana harus memiliki karakteristik yang keras dan ketat dalam menerapkan aturan serta sanksi hukum. Namun, jika kebijakan publik tersebut tidak memiliki tujuan untuk mengubah laku dasar manusia, agen pelaksana yang ditugaskan tidak perlu memiliki karakteristik yang terlalu tegas. Selain itu, jangkauan area implementasi juga perlu diperhitungkan dalam menetapkan agen pelaksana. Semakin luas jangkauan pelaksanaan kebijakan, semakin luas pula jumlah agen yang terlibat dalam pelaksanaannya. (Wanda Setyawan 2017).

Dilihat dari hasil penelitian didapati bahwa kepribadian agen pelaksana pada pelaksanaan program BSPS memiliki kepribadian yang disiplin, tegas, serta bertanggung jawab atas program yang sedang dijalankan dengan melakukan pelaporan berlanjut dan juga disiplin dalam melakukan pengecekan data penerima program bantuan. Dalam melaksanakan program sesuai dengan hasil penelitian mulai dari Dinas P2CKTR dan Pemerintah desa mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan program seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Hilman selaku staf bidang permukiman Dinas P2CKTR bahwasanya semua organisasi yang terlibat harus mempunyai sifat yang bertanggung jawab baik kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan perubahan yang ada maupun bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dengan selalu memberikan laporan yang berlanjut.

Cakupan atau luas wilayah dalam implementasi kebijakan perlu dapat perhatian yang penting ketika akan menentukan agen pelaksana, dalam penelitian ini agen pelaksana program BSPS yang terlibat mempunyai cakupan yang luas mengingat ini adalah agenda yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Semakin luas jangkauan kebijakan maka semakin luas juga agen yang diikutsertakan dengan kepribadian yang sesuai.

D. Komunikasi antar organisasi

Penyesuaian dan komunikasi antar organisasi serta agenda realisasi merupakan mekanisme yang digunakan oleh penyelenggara kebijakan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan yang dibentuk. Dalam beberapa agenda, realisasi suatu kebijakan membutuhkan motivasi dan penyesuaian dengan penyelenggara lain. Komunikasi memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran penyesuaian implementasi kebijakan. Dukungan tersebut memiliki dampak tidak langsung terhadap kinerja. Dukungan dalam hal ini dapat mencakup komunikasi yang konsisten dan penyampaian informasi terkait kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara kebijakan..

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus telah dibentuk tim pelaksana

dengan petunjuk teknis penyiapan tim yang jelas. Tim yang telah terbentuk nantinya akan diberikan bekal informasi program sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, kemudian pemerintah desa yang menerima program BSPS akan mendapatkan sosialisasi yang dihadiri dinas terkait untuk menerangkan informasi program kepada masyarakat, dalam hal ini pada Kabupaten Sidoarjo yaitu Dinas P2CKTR hanya melakukan satu kali sosialisasi ke kecamatan atau desa sehingga informasi yang ada pada masyarakat seputar program BSPS sudah tidak relevan dengan program BSPS saat ini. Kemudian dalam penyampaian informasi lanjutan didapati hasil wawancara bahwasanya masih terdapat keterlambatan informasi terkait penerima yang diajukan oleh pemerintah desa hal ini akan menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan program BSPS.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penyelenggara adalah prosedur yang efisien dan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Karena semakin efisien komunikasi dan penyesuaian diantara penyelenggara yang terlibat dalam suatu tahapan realisasi kebijakan, maka dugaan yang muncul adalah permasalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan meringankan dalam tahapan pencapaian tujuan kebijakan.

E. Sikap para pelaksana

Kecondongan dalam persetujuan atau penentangan dari agen penyelenggara memiliki dampak yang signifikan terhadap capaian realisasi kebijakan publik. Hal ini dikarenakan kebijakan yang direalisasikan tidak berasal dari formulasi yang melibatkan warga setempat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap persoalan dan masalah yang mereka alami. Kebijakan yang berasal dari "atas" sering kali ditetapkan oleh individu yang kurang memahami atau bahkan tidak memiliki keterampilan dalam memahami keperluan, harapan, atau masalah yang akan diatasi oleh warga.

Kecenderungan implementor, yaitu agen pelaksana kebijakan, dapat dipengaruhi dari berbagai elemen, antara lain: Pertama, reaksi atau balasan yang mencerminkan bagaimana agen pelaksana merespons pemahaman terhadap kebijakan. Kedua, kognisi atau pemahaman, yang mengacu pada pemahaman agen pelaksana terhadap isi kebijakan. Ketiga, intensitas tanggapan, yang mencerminkan sejauh mana agen pelaksana melakukan pengawasan terhadap pemahaman yang muncul terkait kebijakan tersebut..

Dalam penelitian terhadap program BSPS dijelaskan bahwa sikap para pelaksana telah memahami informasi kebijakan, pemahaman terkait isi kebijakan juga telah merata pada setiap pelaksana program BSPS sehingga sikap para pelaksana sesuai dengan apa yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, hal ini dikatakan oleh Bapak Hilman selaku staf bidang permukiman yang menyatakan bahwa Dinas P2CKTR sebagai tim teknis sekaligus tim verifikasi telah melakukan tugas dengan baik didukung juga dengan keterangan pemerintah desa dan masyarakat penerima program bantuan.

F. Lingkungan Ekonomi, sosial, dan politik

Faktor lainnya yang menjadi pusat perhatian untuk menilai kinerja realisasi kebijakan adalah seberapa jauh lingkungan luar memberi motivasi untuk kesuksesan

kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan akan menjadi sumber hambatan dari ketidakberhasilan pengerjaan realisasi kebijakan. Karena itu, usaha pelaksanaan agenda kebijakan mensyaratkan situasi lingkungan luar yang menguntungkan.

Dalam situasi lingkungan masyarakat sangat sering didapatkan permasalahan antara ras di lingkungan masyarakat tersebut, interaksi yang tidak damai antara pemerintah sekitar dan masyarakat, pekerjaan yang tidak menjamin keperluan pakaian dan makan sehingga sangat susah untuk membantu mandiri ekonomi keperluan tempat tinggal yang akan diperbaiki, permasalahan yang begitu sangat rumit. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan menjadi sumber hambatan dari ketidakberhasilan pengerjaan realisasi kebijakan. Karena itu, usaha realisasi kebijakan memberikan syarat situasi lingkungan luar yang menguntungkan sangat memberikan dampak pada berjalannya tahapan dalam terlaksananya program.

Dalam bidang lingkungan ekonomi Kabupaten Sidoarjo, pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap jumlah tempat tinggal tidak layak huni pada Kabupaten Sidoarjo. Jumlah rumah tidak layak huni pada Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 terdapat 572 bngunsn tempat tinggal tidak layak huni hal ini yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi khususnya pada sektor tempat tinggal. Dalam penelitian program BSPS didapatkan hasil seperti yang disampaikan Bapak Mustakim bahwasanya program BSPS dapat meningkatkan perokonomian khususnya pada sektor tempat tinggal dan juga membantu pada sektor pertumbuhan usaha-usaha baru dan meningkatkan ekonomi bagi para pemilik toko bangunan yang ada disekitar desa.

Selanjutnya dalam bidang sosial kerukunan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dengan adanya adat masyarakat Sidoarjo yang memiliki kebudayaan kaya dan beragam, seperti adat istiadat, kebudayaan lokal, dan kebudayaan daerah. Secara umum lingkungan sosial di Kabupaten Sidoarjo cukup kompleks dan dinamis, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Dalam kaitannya dengan implementasi program BSPS yang didalam tujuannya juga untuk membentuk lingkungan sosial masyarakat yang gotong royong, berdasarkan hasil penelitian seperti yang disampaikan Bapak Mustakim dapat diketahui bahwa tidak terjadi interaksi gotong royong antar masyarakat dalam pelaksanaan program BSPS.

Kemudian pada bidang politik, kebijakan program BSPS yang merupakan rumusan kebijakan Peraturan Menteri PUPR. Pada Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan program BSPS dengan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo berupa pembentukan program daerah yang tujuannya sejalan dengan program BSPS. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

PENUTUP Simpulan

Pelaksanaan agenda Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan

Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus menggunakan teori Implementasi oleh Meter dan Horn maka dapat dirangkum bahwa pada indikator standar dan sasaran berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa standar dari Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus di Kabupaten Sidoarjo adalah guna mengurangi rumah tidak layak huni dan meningkatkan perekonomian khususnya pada bidang tempat tinggal. Kemudian untuk sasaran dari Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus di Kabupaten Sidoarjo adalah seluruh warga Sidoarjo yang memiliki tingkat pendapatan rendah dan masuk kedalam kategori pemilik tempat hunian tidak layak huni.

Dalam implementasi Program BSPS juga memperhatikan sumber daya, berdasarkan hasil penelitian dapat dirangkum bahwasanya sumber daya yang dibutuhkan pada pelaksanaan program BSPS terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran, kedua sumber daya tercukupi, Namun dalam pemanfaatan sumber daya anggaran masih terdapat permasalahan yaitu kelangkaan bahan bangunan dan kurangnya pengawasan terkait ketersediaan bahan bangunan serta perlu adanya pengecekan rutin terkait harga bahan bangunan agar tidak terjadi pelonjakan harga bahan bangunan yang selama ini dirasakan masyarakat.

Selanjutnya dalam implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van meter juga perlu memperhatikan Karakteristik agen, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana pada program BSPS di Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan tingkat kompeten yang tinggi dalam pemberian informasi maupun tanggung jawab dalam mengatasi permintaan masyarakat penerima yang sering berubah dengan melakukan pelaporan yang berlanjut pada setiap tahap pengerjaan dan kedisiplinan agen pelaksana ditunjukkan dengan melakukan verifikasi secara detail terhadap data penerima program bantuan.

Kemudian komunikasi antar organisasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan juga merupakan hal perlu diperhatikan, berdasarkan hasil penelitian dapat dirangkum bahwa pada pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Sidoarjo komunikasi yang terjadi dalam internal organisasi berjalan dengan bentuk komunikasi secara langsung untuk meminimalisir kesalahpahaman, kemudian komunikasi eksternal antara organisasi baik dari pemerintah desa dengan masyarakat, Dinas P2CKTR dengan pemerintah desa dilakukan koordinasi dan penyampaian informasi secara berkelanjutan. Namun terdapat kendala dalam penyampaian informasi penerima bantuan yang diajukan, adakalanya pemerintah desa tidak mendapatkan kejelasan terkait masyarakat penerima yang telah diajukan.

Sikap para pelaksana merupakan salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Sidoarjo sikap para pelaksana baik Dinas P2CKTR sebagai tim teknis dan tim verifikasi dan Pemerintah desa sudah memahami isi dan tujuan kebijakan program BSPS dan telah

melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun sosialisasi hanya dilakukan sekali selama pelaksanaan program BSPS hal ini menjadi catatan penting agar pemahaman terkait program BSPS dapat merata dan berkelanjutan.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi lingkungan ekonomi dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat penerima bantuan khususnya pada sektor tempat tinggal, kemudian pada kondisi sosial masih tidak berjalan sesuai tujuan karena tidak terjadinya gotong royong pada saat pelaksanaan prgram, dalam kondisi politik Kemudian pada bidang politik, kebijakan program BSPS yang merupakan rumusan kebijakan Peraturan Menteri PUPR. Pada Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan program BSPS dengan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo berupa pembentukan program daerah yang tujuannya sejalan dengan program BSPS . Hal ini menunjukan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat diberikan saran agar berguna untuk pelaksanaan program BSPS, adapun saran sebagai berikut :

- Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan terkait program BSPS oleh Dinas P2CKTR agar pemahaman program BSPS dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
- Perlu peningkatan kejelasan penyampaian informasi terkait penerima bantuan program BSPS kepada pemerintahan desa agar terdapat kejelasan di masyarakat calon penerima bantuan.
- Perlunya pemahaman kepada masyarakat oleh dinas P2CKTR agar segera membuat sertifikat tanah dan tidak menmpati tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) maupun tanah irigasi.
- Perlu adanya pengawasan terkait ketersediaan bahan bangunan dan juga penetapan standarisasi harga bahan bangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana anggaran yang ada

Ucapan Terima Kasih

Peneliti utarakan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua tim atau pihak yang telah terlibat dalam penulisan artikel ini hingga selesai, diantaranya :

- Para dosen S1 ilmi administrasi negara FISH Unesa,
- Indah Prabawati, S.sos., M.Si. selaku dosen pembimbing dan telah membimbing serta menelaah jurnal yang ditulis oleh peneliti
- Dr. Tjijik Rahaju M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji,
- Dan pihak-pihak yang telah memberikan motivasi baik secara anggaran maupun motivasi etika kepada peneliti hingga penulisan skripsi dan jurnal ini dapat terselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1): 1–100.
<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.
- Anggraini, Bintari Laras, and Badrudin Kurniawan. 2021. "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kabupaten Tuban." *Publika*: 309–22.
- Chefique Suyenn Tigauw, Florentina. 2020. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kampung Dobut Oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Provinsi Papua Barat." : 1–16.
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. 2022. *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Ida Farida. 2020. "Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7: 35–47.
- Indonesia, Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik. 2022. "KepmenPUPR115_KPTS_M_2022-2022."
- Lestari, Santi Endah, Agus Suryono, and Tjahjanulin Domai. 2018. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Ksct) Di Kabupaten Pacitan." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2(1): 10.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2022. "SE Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2019." *Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia*.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2019. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publishing.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2022. "Pemerintah Daerah Tahun 2022." (269).
- Pramono, Joko. 2020. *Kebijakan Publik Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Rahaju, Tjitjik. 2007. "Implementasi Program Padat Karya: Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Program Padat Karya Di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur." *Demokrasi* VI(1): 79–94.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. 2015. 1 Literasi Media Publishing *Dasar Metodologi Penelitian*. 1st ed. ed. Ayup. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sri Budi Rahayu. 2019. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Jawa Timur." *Journal of Chemical Information and Modeling* 20(3).
- Suryadi, Lalu. 2020. "Kemiskinan Dan Kerusakan Lingkungan."
- Wanda Setyawan, Adhe. 2017. "Implementasi Program." *Akrab Juara* 5(1): 43–54.
<http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/>

